

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 1514/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 Desember 2025 Saya, Reni Yuliani, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1514/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 16 Desember 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Supriyanto bin Jimin, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 20 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Bintara Jaya 2, Gang Duren RT06 RW03, No. 65 (kontrakan H. Nurhasan) Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1514/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 16 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Murniyati binti Gito, sebagai Penggugat;  
Lawan

Supriyanto bin Jimin, sebagai Tergugat;  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1514/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)**;

Demikian, relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

